



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- I. Nama lengkap : ANAK I.;  
Tempat lahir : Sukoharjo;  
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 07 Juli 2005;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sukoharjo;  
Agama : Islam;  
pekerjaan : Pelajar;
- II. Nama lengkap : ANAK II;  
Tempat lahir : Wonogiri;  
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 26 Januari 2006;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Wonogiri;  
Agama : Islam;  
pekerjaan : Pelajar;

Para Anak ditangkap pada tanggal 15 Desember 2022 dan berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/87,88/XII/2022/Reskrim;

Para Anak ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum **.Sdr. SUGIYARNO,SH , dan Sdr. EDI SUSANTO,SH.** Yayasan Posbakumdin (Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia) Cabang Wonogiri yang beralamat Sanggrahan No 1 Rt 003/Rw 009 Kalurahan Giripirwo Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng tanggal 9 Januari 2023;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua serta wali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wn tanggal 05 Januari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng tanggal 05 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I bersama-sama dengan Anak II terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan disertai pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak I dan Anak II dengan Pidana Penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Yogyakarta dengan alamat di Jl. Mgr. Sugiyo Pranoto No.37A, Rejosari, Baleharjo, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55881;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak I dan Anak II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak I dan Anak II tetap ditahan / tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) buah tas hitam merk Polo;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- b) 1(satu) unit laptop merk ACER warna hitam;
- c) 1 (satu) buah megaphone / pengeras suara;
- d) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian laptop merk ACER;

## **Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu SDN 2 Sendang Wonogiri melalui Saksi ES;**

- e) 1 (satu) unit notebook merk ACER warna biru toska;
- f) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian notebook ACER V5.131;

## **Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi ES;**

6. Menetapkan agar Anak I dan Anak II membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan alasan terdakwa belum pernah dikukum dan sesuai dengan rekomendasi dari Bapas;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak I bersama-sama dengan Anak II pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, sekitar Pukul 22.00 WIB, atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2022, tau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di SDN Sendang dengan alamat di Jalan Wonogiri – Pracimantoro KM. 7 Wonogiri, Desa / Kelurahan Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih 2 dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak I bersama-sama dengan Anak II dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 972/2006 yang dikeluarkan di Wonogiri pada tanggal 03 Februari 2006 yang ditanda tangani oleh Drs. D M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri yang menerangkan bahwa di Wonogiri pada tanggal 26 Januari 2006 telah lahir anak ke empat atas nama II dari suami isteri MS dan SW Bahwa pada saat kejadian Anak II masih berusia 16 (enam belas) tahun sehingga masuk dalam kategori Anak;
- Bahwa berdasarkan Surat Kelahiran Nomor : 474.1/12/C7/2005 yang dikeluarkan di Jatingarang pada tanggal 10 Maret 2010 yang ditandatangani oleh SUGINO selaku Kepala Desa / Lurah Jatingarang yang menerangkan bahwa pada hari Kamis Kliwon tanggal 07 Juli 2005 di Sukoharjo telah lahir seorang anak laki-laki bernama II dari seorang ibu bernama YN isteri dari SN. Bahwa pada saat kejadian Anak II masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga masuk dalam kategori Anak;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar Pukul 14.00 WIB, Anak II menghubungi Anak I melalui pesan whatsapp untuk menanyakan keberadaan Anak I, saat itu Anak I menjawab bahwa dirinya sedang dirumah B (R) lalu Anak II membalas pesan tersebut dengan mengirimkan “om mangke dalu operasi” (artinya : om nanti malam operasi) saat itu Anak I sudah paham maksud dari pesan tersebut adalah Anak II mengajak Anak I untuk mencuri, kemudian Anak I membalas “ten pundi” (artinya dimana), selanjutnya Anak II menjawab “mengke gampang, manuto aku, mengko tak rono” (artinya : nanti gampang, nurut saja, nanti saya kesana). Selanjutnya sekitar Pukul 18.00 WIB, Anak II mendatangi rumah R yang berada di Eromoko, lalu Anak II dan Anak

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I mengobrol hingga Pukul 19.30 WIB lalu Anak II mengajak Anak I kembali “ayo om sios mboten” (artinya : ayo om jadi tidak). Pada saat Anak II dan Anak I mau berangkat tiba-tiba Sdr. RNY (dalam Datar Pencarian Orang) menanyakan hendak pergi kemana kemudian Anak I menjawab “ajeng operasi mas tumut mboten” (artinya mau operasi mas ikut tidak, operasi maksudnya mencuri) selanjutnya Sdr. N menjawab “yowis aku melu ta terke” (artinya ya sudah saya ikut, saya antar). Selanjutnya Anak I bersama-sama dengan Anak II dan Sdr. N berangkat dari arah Wonogiri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan berboncengan bertiga, sesampainya di obyek wisata Waduk Gajahmungkur berhenti didepan SDN 2 Sendang, selanjutnya Sdr. N meninggalkan Anak I dan Anak II menuju arah utara;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, sekitar Pukul 22.00 WIB bertempat di SDN 2 Sendang dengan alamat di Jalan Wonogiri – Pracimantoro KM. 7 Wonogiri, Desa / Kelurahan Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Anak I bersama dengan Anak II masuk ke dalam halaman sekolah dengan cara melompati pagar SDN 2 Sendang, selanjutnya Anak I bersama dengan Anak II memasuki ruang perpustakaan dengan cara mendorong / mengangkat jendela, lalu Anak I mengambil 1 (satu) buah gitar dari dalam ruang perpustakaan. Selanjutnya Anak I bersama dengan Anak II memasuki ruang guru dengan cara memasuki melalui ram jendela yang terbuat dari kawat dengan cara merusak ram jendela dengan menggunakan tang lalu Anak I bersama dengan Anak I masuk ke ruang guru dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam yang merupakan inventaris sekolah, 1 (satu) unit notebook merk ACER warna biru tosca milik Saksi ES, dan 1 (satu) buah megaphone / pengeras suara yang berada didalam almari, selanjutnya Anak I dan Anak II memasukkan laptop ke dalam tas yang ada diruang guru. Lalu Anak I dan Anak II membawa barang-barang tersebut menuju kantin lalu merusak gembok kantin namun tidak menemukan barang-barang yang bisa diambil. Selanjutnya Anak I bersama dengan Anak II menghubungi Sdr. N untuk menjemput. Selang beberapa saat Sdr. N datang menjemput, saat itu barang-barang bawaan terlalu banyak lalu Anak I dan Anak II meninggalkan 1 (satu) buah gitar disekitar Sekolah. Selanjutnya Anak I bersama-sama dengan Anak II dan Sdr. N membawa 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam, 1 (satu) unit notebook merk ACER warna biru tosca, 1 (satu) buah megaphone / pengeras suara menuju rumah Sdr. R yang rencananya barang-barang tersebut akan dijual, namun belum sempat dijual Anak I dan Anak I berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian sedangkan Sdr. N masih dalam pencarian;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng





- Bahwa perbuatan Anak I bersama dengan Anak II mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam, 1 (satu) buah megaphone / pengeras suara yang merupakan inventaris sekolah, 1 (satu) unit notebook merk ACER warna biru tosca dan 1 (satu) buah tas ransel merk POLO milik Saksi ENDAH SURYANI, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya, dan kerugian kurang lebih sekitar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

**Bahwa perbuatan Anak I bersama-sama dengan Anak II tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pencurian yang Saksi ketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 06.30 wib, yang berlokasi di Sekolah SD N 2 Sendang yang beralamat di Jln Wonogiri-Pracimantoro KM 7 Wonogiri Ds Sendang Kec dan Kab Wonogiri;
  - Bahwa Saksi bekerja di Sekolah tersebut sebagai Penjaga Sekolah;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu kejadiannya, Saksi hanya mengetahui pada saat pagi hari ketika masuk kerja di Sekolah;
  - Bahwa 2 (dua) buah Laptop dan 1 (satu) buah megaphone telah di curi;
  - Bahwa barang yang telah dicuri tersebut merupakan milik sekolah sedangkan Note Book atau Laptop warna biru tersebut milik Ibu Endah terletak di atas meja, dan Laptop satunya berada didalam lemari berserta megaphone yang terletak di dalam di ruang guru;
  - Bahwa Para Anak melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak cendela ruang guru dan membuka kawat yang digunakan untuk ram jendela;
  - Bahwa Saksi menghubungi kepala sekolah dan guru-guru untuk mengecek atas kejadian tersebut dan melaporkan prihal pencurian tersebut kepada polisi;
  - Bahwa kerugian yang ditanggung sekitar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah );
  - Bahwa ada barang lain yang hilang berupa gitar milik sekolah yang berada di ruang perpustakaan, namun tidak dibawa pergi oleh Para Anak hanya ditinggal di dekat pintu gerbang sekolah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat benar terhadap keterangan tersebut dan tidak keberatan;

2. Saksi **P** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 06.30 wib didalam Sekolah SD N 2 Sendang yang beralamat di Jln Wonogiri-Pracimantoro KM 7 Wonogiri Ds Sendang Kec dan Kab Wonogiri;
- Bahwa Saksi bekerja di Sekolah tersebut sebagai Guru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tepat kejadian pencurian tersebut, Saksi hanya mengetahui pada pagi hari pada saat jam kerja;
- Bahwa 2 (dua) Buah Laptop dan 1 (satu) buah megaphone telah di curi;
- Bahwa barang yang telah di curi tersebut merupakan milik sekolah sedangkan Note Book atau Laptop warna biru tersebut milik Ibu Endah yang terletak di atas meja, dan Laptop satunya berada didalam lemari beserta megaphone yang terletak di dalam di ruang guru;
- Bahwa Para Anak masuk ke dalam ruang Sekolah dengan cara merusak jendela ruang guru dengan membuka/memotong ram kawat;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut karena dihubungi oleh teman Saksi yang bernama Adillah Agnaina Aulia;
- Bahwa terdapat penerangan lampu diluar sekolah/ruangan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut kecuali tas dan tang;
- Bahwa ada barang lain yang hilang berupa gitar milik sekolah yang berada di ruang perpustakaan, namun tidak dibawa pergi oleh Para Anak hanya ditinggal di dekat pintu gerbang sekolah;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat benar terhadap keterangan tersebut dan tidak keberatan;

3. Saksi **W** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 06.30 wib didalam Sekolah SD N 2 Sendang yang beralamat Jln Wonogiri-Pracimantoro KM 7 Wonogiri Ds Sendang Kec dan Kab Wonogiri;
- Bahwa Saksi bekerja di Sekolah tersebut sebagai Guru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tepat kejadian pencurian tersebut, akan tetapi Saksi hanya mengetahui pada pagi hari pada saat jam pekrja;
- Bahwa yang dicuri adalah 2 (dua) Buah Laptop dan 1 (satu) buah megaphone;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah di curi tersebut merupakan inventaris milik sekolah, sedangkan Note Book atau Laptop warna biru tersebut milik Ibu Endah yang terletak di atas meja, dan Laptop satunya berada didalam almari beserta megaphone yang terletak di dalam di ruang guru;
- Bahwa Para Anak masuk ke dalam ruang Sekolah dengan cara merusak jendela ruang guru dengan membuka/memotong ram kawat;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut karena dihubungi oleh teman Saksi yang bernama Adillah Agnaina Aulia;
- Bahwa ada penerangan berupa lampu diluar sekolah/ruangan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut kecuali tas dan tang;
- Bahwa ada barang lain yang hilang berupa gitar milik sekolah yang berada di ruang perpustakaan, namun tidak dibawa pergi oleh Para Anak hanya ditinggal di dekat pintu gerbang sekolah;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat benar terhadap keterangan tersebut dan tidak keberatan;

4. Saksi **ES**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 06.30 wib didalam Sekolah SD N 2 Sendang yang beralamat Jln Wonogiri-Pracimantoro KM 7 Wonogiri Ds Sendang Kec dan Kab Wonogiri;
- Bahwa Saksi bekerja di Sekolah tersebut sebagai Guru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tepat kejadian pencurian tersebut, akan tetapi Saksi hanya mengetahui pada pagi hari pada saat jam pekrja;
- Bahwa yang dicuri adalah 2 (dua) Buah Laptop dan 1 (satu) buah megaphone;
- Bahwa barang yang telah di curi tersebut merupakan inventaris milik sekolah, sedangkan Note Book atau Laptop warna biru tersebut milik Saksi yang terletak di atas meja, dan Laptop satunya berada didalam lemari beserta megaphone yang terletak di dalam di ruang guru;
- Bahwa Para Anak masuk ke dalam ruang Sekolah dengan cara merusak jendela ruang guru dengan membuka/memotong ram kawat;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut karena dihubungi oleh teman Saksi yang bernama Adillah Agnaina Aulia;
- Bahwa ada penerangan berupa lampu diluar sekolah/ruangan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut kecuali tas dan tang;
- Bahwa ada barang lain yang hilang berupa gitar milik Sekolah yang berada di ruang perpustakaan, namun tidak dibawa pergi oleh Para Anak hanya ditinggal di dekat pintu gerbang Sekolah;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat benar terhadap keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Anak I, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 wib di Sekolah SD N 2 Sendang, dengan alamat Jln Wonogiri-Pracimantoro KM 7 Wonogiri Ds Sendang Kec dan Kab Wonogiri;
  - Bahwa Anak melakukan pencurian dengan Anak II dan N;
  - Bahwa pada awalnya Para Anak berboncengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di Sekolah SDN Sendang kemudian masuk kedalam sekolah tersebut dan sdr N menunggu di sekitar alun-alun Kabupaten Wonogiri. Para Anak masuk kedalam ruangan tersebut dengan cara merusak ram kawat jendela besi;
  - Bahwa Anak mengambil 2 (dua) buah Laptop dan 1 (satu) buah megaphone ( pengeras suara);
  - Bahwa Anak tidak tahu barang tersebut milik siapa;
  - Bahwa anak sudah melakukan pencurian sebanyak 5 kali;
  - Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan dengan menggunakan sepeda motor milik sdr N;
  - Bahwa Para Anak berperan masuk Sekolah untuk mengambil barang dan sdr N berperan mengantar dan menunggu diluar setelah mendapat hasil curian, maka akan dihubungi oleh Anak;
  - Bahwa Anak mengambil barang tersebut dengan maksud hendak memiliki barang tersebut dan menjualnya;
  - Bahwa pencurian tersebut telah direncanakan oleh Para Anak dengan mencari sasaran lokasi sambil berjalan-jalan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menyimpan hasil curiannya dengan dititipkan pada temannya yang bernama R yang beralamat di Eromoko;
- Bahwa Anak mengenal Anak II di Eromoko;
- Bahwa Anak berangkat dari rumah temannya yaitu sdr R bersama Anak II dan sdr N yang berlokasi di Eromoko;
- Bahwa Anak mengenali barang bukti berupa 2 (dua) laptop dan Pengeras suara atau megaphone dan 2 Kwitansi yang Anak ambil dari dari ruang guru, Sedangkan tas dan tang adalah milik Anak yang di bawa dari rumahnya;
- Bahwa barang tersebut diambil oleh Anak dengan tujuan untuk dimiliki dan dijual;
- Bahwa Anak menggunakan alat berupa tang untuk merusak ram jendela ruangan;

## 2. Anak II, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan pencurian itu pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 wib di Sekolah SD N 2 Sendang yang beralamat di Jln Wonogiri-Pracimantoro KM 7 Wonogiri Ds Sendang Kec dan Kab Wonogiri;
- Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut dengan Anak I dan sdr N;
- Bahwa pada awalnya Para Anak menggunakan sepeda motor dan berhenti di Sekolah SDN Sendang kemudian masuk kedalam sekolah tersebut dan sdr N menunggu di sekitar alun-alun Kabupaten Wonogiri. Para Anak masuk kedalam ruangan tersebut dengan cara merusak ram kawat jendela besi;
- Bahwa Anak mengambil atau mencuri 2 (dua) buah Laptop dan 1 (satu) buah megaphone (pengeras suara);
- Bahwa Anak tidak tahu barang tersebut milik siapa;
- Bahwa Anak sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian bersama Anak I;
- Bahwa Para Anak melakukan pencurian tersebut dilakukan dengan menggunakan sepeda motor milik sdr N;
- Bahwa Para Anak berperan masuk Sekolah untuk mengambil barang dan sdr N berperan mengantar dan menunggu diluar setelah mendapat hasil curian, maka Para Anak akan menghubungi sdr N;
- Bahwa Anak mengambil barang tersebut dengan tujuan memiliki barang dan menjualnya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut telah direncanakan oleh Para Anak dengan mencari saran lokasi yang akan di curi sambil berjalan-jalan;
- Bahwa 2 (dua) Laptop dan pengeras suara itu berada di ruang guru. 1 laptop berada didalam lemari beserta pengeras suara sedangkan 1 (satu) laptop yang berwarna biru berada di atas meja;
- Bahwa Anak mengenal Anak I;
- Bahwa Anak berangkat dari rumah temannya yang bernama R bersama Anak I dan sdr N yang berlokasi di Eromoko;
- Bahwa Anak mengenali barang buti berupa 2 (dua) laptop dan Pengeras suara atau megaphone dan 2 Kwitansi yang Anak ambil dari ruang guru. Sedangkan tas dan tang adalah milik Anak Ferdina yang di bawa dari rumahnya;
- Bahwa gitar tidak jadi dibawa hanya ditinggal didekat pintu gerbang sekolah;
- Bahwa Anak menggunakan alat berupa tang untuk merusak ram jendela ruangan;
- Bahwa Tang di bawa dari rumah oleh Anak I;
- Bahwa Anak memindahkan barang tersebut tidak dengan izin pemilik terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu ) buah tas hitam merk polo;
- 1 ( satu ) unit laptop merk acer warna hitam;
- 1 (satu) unit note book merk acer warna biru;
- 1 (satu) unit megaphone warna abu abu kuning;
- 1 ( satu) lembar kwitansi pembelian note book merk acer V5.131;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian laptop acer;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak I dan Anak II;
- Bahwa Para Anak melakukan pencurian dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 wib di Sekolah SD N 2 Sendang yang beralamat di Jln Wonogiri-Pracimantoro KM 7 Wonogiri Ds Sendang Kec dan Kab Wonogiri;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian kemudian diketahui oleh Para Saksi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 06.30 wib;
- Bahwa Para Anak melakukan pencurian dengan mengambil 2 (dua) Buah Laptop dan 1 (satu) buah megaphone;
- Bahwa Note Book atau Laptop warna biru merupakan milik Saksi ES, sedangkan Laptop merk acer warna hitam dan megaphone warna abu abu kuning merupakan inventaris milik sekolah;
- Bahwa Para Anak berperan masuk Sekolah untuk mengambil barang dan sdr Nur berperan mengantar dan menunggu diluar setelah mendapat hasil curian, maka akan dihubungi oleh Anak;
- Bahwa Para Anak mengambil barang dengan cara masuk ke dalam ruang Sekolah dengan cara merusak jendela ruang guru dengan membuka/memotong ram kawat dengan menggunakan alat berupa tang;
- Bahwa pencurian tersebut telah direncanakan Para Anak, yang mana pada awalnya Para Anak menggunakan sepeda motor dan berhenti di Sekolah SDN Sendang kemudian masuk kedalam sekolah tersebut dan sdr Nur menunggu di sekitar alun-alun Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Anak mengambil barang tersebut dengan tujuan memiliki barang dan menjualnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang yang dapat menjadi subjek atau pelaku dari perbuatan pidana dan dalam perkara ini telah dihadapkan kedepan persidangan Anak I dan Anak II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang menyatakan Anak I dan Anak II adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim menyatakan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2. unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” mengandung pengertian membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya dengan memindahkannya dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis yang dalam perkara ini berupa 1 ( satu ) unit laptop merk acer warna hitam milik Saksi ES ; 1 (satu) unit *note book* merk acer warna biru dan 1 (satu) unit megaphone warna abu-abu kuning milik Sekolah SD N 2 Sendang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Para Anak melakukan pencurian yang dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 wib di Sekolah SD N 2 Sendang yang beralamat di Jln Wonogiri-Pracimantoro KM 7 Wonogiri Ds Sendang Kec dan Kab Wonogiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Anak;

**Ad.3. unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki barang kepunyaan orang lain, mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut;





Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memilikinya adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yang dapat menjual, merubah bentuknya, memberikan sebagai hadiah kepada orang lain semata-mata tergantung kepada kemauannya;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” menurut Prof. Moeljatno berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang sesuatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini menurut Prof. Simons yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (hukum yang berlaku), sehingga unsur ini mengandung pengertian memiliki suatu barang tanpa hak atau tanpa izin dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Para Anak melakukan pencurian dengan mengambil 2 (dua) Buah Laptop dan 1 (satu) buah megaphone yang mana *Note Book* atau Laptop warna biru merupakan milik Saksi ES, sedangkan Laptop merk acer warna hitam dan megaphone warna abu abu kuning merupakan inventaris milik sekolah yang diambil tanpa seizin pemilik barang tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Para Anak mengambil barang dengan cara masuk ke dalam ruang Sekolah dengan cara merusak jendela ruang guru dengan membuka/memotong ram kawat dengan menggunakan alat berupa tang dan pencurian tersebut telah direncanakan Para Anak terlebih dahulu, yang mana pada awalnya Para Anak menggunakan sepeda motor dan berhenti di Sekolah SDN Sendang kemudian masuk kedalam sekolah tersebut dan sdr N menunggu di sekitar alun-alun Kabupaten Wonogiri dan Para Anak mengambil barang tersebut dengan tujuan memiliki barang dan menjualnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Anak;

#### **Ad.4. unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberatan dari perbuatan pencurian, dan unsur ini terbukti jika para pelaku ada kesadaran untuk melakukan kejahatan secara bersama-sama dan para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu adanya perencanaan terlebih dahulu yang dilakukan oleh Para Anak bersama dengan sdr N dimana Para Anak dan sdr N menggunakan sepeda motor berkeliling mencari tempat untuk melakukan aksinya dan kemudian berhenti di depan Sekolah SD N 2 Sendang yang beralamat di Jln Wonogiri-Pracimantoro KM 7 Wonogiri Ds Sendang Kec dan Kab Wonogiri;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Para Anak dan sdr Nur sampai didepan Sekolah SD N 2 Sendang yang beralamat di Jln Wonogiri-Pracimantoro KM 7 Wonogiri Ds Sendang Kec dan Kab Wonogiri kemudian Para Anak masuk ke dalam ruang Sekolah dengan cara merusak jendela ruang guru dengan membuka/memotong ram kawat dengan menggunakan alat berupa tang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Anak;

**Ad.5. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternative sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu Para Anak melakukan pencurian dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 wib di Sekolah SD N 2 Sendang yang beralamat di Jln Wonogiri-Pracimantoro KM 7 Wonogiri Ds Sendang Kec dan Kab Wonogiri, Para Anak bersama-sama dengan sdr N telah mengambil 2 (dua) Buah Laptop dan 1 (satu) buah megaphone tanpa izin dari pemilik terlebih dahulu sehingga Saksi Korban dan sekolah SD N 2 Sendang mengalami kerugian kurang lebih Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa pencurian dilakukan dengan adanya perencanaan terlebih dahulu yang dilakukan oleh Para Anak bersama dengan sdr N dimana Para Anak dan sdr N menggunakan sepeda motor berkeliling mencari tempat untuk melakukan aksinya dan kemudian berhenti di depan Sekolah SD N 2 Sendang yang beralamat di Jln Wonogiri-Pracimantoro KM 7 Wonogiri Ds Sendang Kec dan Kab Wonogiri;

Menimbang, bahwa setelah Para Anak dan sdr N sampai didepan Sekolah SD N 2 Sendang yang beralamat di Jln Wonogiri-Pracimantoro KM 7 Wonogiri Ds Sendang Kec dan Kab Wonogiri kemudian Para Anak masuk ke dalam ruang Sekolah dengan cara merusak jendela ruang guru dengan membuka/memotong ram kawat dengan menggunakan alat berupa tang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Anak;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 972/2006 yang dikeluarkan di Wonogiri pada tanggal 03 Februari 2006 yang ditanda tangani oleh Drs. DAMIRI, M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonogiri yang menerangkan bahwa di Wonogiri pada tanggal 26 Januari 2006 telah lahir anak ke empat atas nama Anak II dari suami isteri MR dan SR. Bahwa pada saat kejadian Anak ARI masih berusia 16 (enam belas) tahun sehingga masuk dalam kategori Anak;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Kelahiran Nomor : 474.1/12/C7/2005 yang dikeluarkan di Jatingarang pada tanggal 10 Maret 2010 yang ditandatangani oleh SUGINO selaku Kepala Desa / Lurah Jatingarang yang menerangkan bahwa pada hari Kamis Kliwon tanggal 07 Juli 2005 di Sukoharjo telah lahir seorang anak laki-laki bernama I dari seorang ibu bernama YN isteri dari SN Bahwa pada saat kejadian Anak II masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga masuk dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:1 (satu) buah tas hitam merk Polo yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam;
- 2) 1 (satu) buah megaphone / pengeras suara;
- 3) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian laptop merk ACER;

Yang telah disita dari Para Anak dan barang bukti tersebut merupakan inventaris milik Sekolah SDN 2 Sendang Wonogiri maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan ke Sekolah SDN 2 Sendang Wonogiri melalui Saksi ES;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit notebook merk ACER warna biru tosca;
- 2) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian notebook ACER V5.131;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng



yang telah disita dari Para Anak dan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi ES maka dikembalikan kepada Saksi ES;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Anak merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Anak bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak I bersama-sama dengan Anak II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan disertai pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak I dan Anak II dengan Pidana Penjara masing-masing selama 4 (Empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Yogyakarta dengan alamat di Jl. Mgr. Sugiyo Pranoto No.37A, Rejosari, Baleharjo, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55881;
3. Menetapkan masa penangkapan\* dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas hitam merk Polo;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1(satu) unit laptop merk ACER warna hitam;
- 1 (satu) buah megaphone / pengeras suara;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian laptop merk ACER;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu SDN 2 Sendang Wonogiri melalui Saksi ES;

- 1 (satu) unit notebook merk ACER warna biru tosca;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian notebook ACER V5.131;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi ES.

6. Membebaskan Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh Dodi Efrizon, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Wonogiri., dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dra.Suryani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Elita Agestina,S.H. Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua dan wali Para Anak, serta dari Pekerja Sosial;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra.SURYANI

DODI EFRIZON, S.H.